



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah Km 2, Telp. /Fax. 0630-7321106, 7321107, 7321108 Telukdalam 22865.

Web:

Email:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR: 420/3624-PLS/2013

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca :**
1. Surat permohonan Taman Kanak-Kanak Cinta Damai Kecamatan Lahusa Tanggal 10 Juli 2013 Tentang permohonan izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Cinta Damai Kecamatan Lahusa
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Hiliabolata Nomor : 141/319/TKCD/HB/2013 tanggal 20 November 2013 tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Cinta Damai Kecamatan Lahusa
 3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lahusa Nomor : 421.1/321-TU/2013 tanggal 28 November 2013 tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Cinta Damai Kecamatan Lahusa
 4. Surat Rekomendasi Camat Lahusa Kecamatan Lahusa Nomor : 421.1/427/LHS/2013 Tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Cinta Damai Kecamatan Lahusa
- Menimbang :**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPNAS) tahun 2000-2004
 2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengajar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
1. Nama Sekolah : TKK Cinta Damai
 2. Alamat Sekolah : Desa Hiliabolata
 3. Kecamatan : Lahusa
 4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA :**
- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA :**
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak di tetapkan.
 2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diklaim KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEMPAT :**
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukdalam
Pada tanggal : 23 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan

Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.MM. MBA
PEMBINA TK. 1
NIP. 19660722 199903 2 002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lahusa
5. Camat Lahusa